



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN BIN YAHYA ALIAS FIAN;**
2. Tempat lahir : Leppangang, Kab. Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sempang Barat, Desa Mattoro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN Bin YAHYA Alias FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar TF85N-L jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HAERIL AKBAR, S.Pd Bin Hj ABDUL HAKIM
 - 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG TATU
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ACY0922, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MASKUR Bin ALI
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADN2958 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD WILDAN Alias WILDAN Bin ROSIDING
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADJ4937 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LUKMAN Alias LUKE Bin TAKBIR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-05/BR/Eoh.2/02/2024 tanggal 5 Maret 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOFYAN Bin YAHYA Alias FIAN sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Dusun Sempang Barat, Desa Mattoro Ade, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yakni Terdakwa ditahan dirutan kelas IIB Barru Kabupaten Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru daripada Pengadilan Negeri Pinrang sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang yang memeriksa dan mengadili Perkara, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA, saksi LAHIBBU Bin SUDIR Alias HIBBU dan saksi ALDI Bin SULE Alias BAMBENG mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih TF85N-L C2 389E milik Kelompok Tani DUPPA WALIE yang dikuasakan kepada saksi HAERIL AKBAR, S.Pd Bin Hj ABDUL HAKIM pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wita di Desa SIDDO Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HAERIL AKBAR, S.Pd Bin Hj ABDUL HAKIM
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil mesin traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE tersebut, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA berteman lalu berangkat menuju Kab. Pinrang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK yang dirental oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA untuk mencari bengkel yang membeli mesin traktor bekas

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA berteman tiba di Kab. Pinrang kemudian saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA bertanya kepada seseorang pengemudi bentor yang berada di pinggir jalan, dimana bengkel yang membeli mesin tractor bekas dan oleh pengemudi bentor tersebut ditunjukkan rumah terdakwa SOFYAN Bin YAHYA Alias FIAN di Dusun Sempang Barat, Desa Mattoro Ade, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang
- Selanjutnya saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA berteman menuju rumah terdakwa dan tiba sekitar pukul 05.30 Wita dan saat telah bertemu dengan terdakwa, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih TF85N-L C2 389E tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa mempertanyakan dari mana saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA memperoleh Mesin Traktor yang hendak di jual tersebut namun dari penyampaian saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA, mesin tractor tersebut merupakan milik keluarganya
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan berapa harga mesin traktor yang hendak dijual saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA tersebut dan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA menyampaikan hendak menjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (luima juta rupiah) dan terdakwapun setuju karena harga yang diberikan merupakan harga yang jauh lebih rendah dibanding harga pasaran dengan kondisi mesin tractor yang masih bisa berfungsi.
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA dan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA bertemanpun lalu meninggalkan rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 Wita saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA bersama dengan saksi ALDI bin SULE alias BAMBENG dan saksi AMIRUDDIN bin CAPPENG alias CUDDING kembali mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802 kepada terdakwa dimana terdakwa dan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mesin tractor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802 tersebut merupakan milik saksi AMIRULLAH DG

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



TIMUNG Bin DG TATU yang diambil oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA bersama dengan saksi ALDI bin SULE alias BAMBENG dan saksi AMIRUDDIN bin CAPPENG alias CUDDING tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG TATU

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wita saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA bersama dengan saksi SUDIRMAN bin LA HASENG alias SUDI dan sdr. GENNI (DPO) kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ACY0922 yang disepakati dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana mesin tractor tersebut merupakan milik Kelompok Tani DUPPA WALIE yang dikuasakan kepada saksi MASKUR Bin ALI
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA bersama dengan saksi SUDIRMAN bin LA HASENG alias SUDI Kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADN2958 dan 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADJ4937 yang kemudian disepakati harga kedua unit mesin merk kubota 8,5 warna merah tersebut senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADN2958 dan 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADJ4937 tersebut merupakan milik Kelompok Tani YAMASEI yang dikuasakan kepada saksi AHMAD WILDAN Alias WILDAN Bin ROSIDING yang telah diambil oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA berteman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AHMAD WILDAN Alias WILDAN Bin ROSIDING
- Bahwa terdakwa berulang kali membeli mesin tractor bekas dari saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA berteman oleh karena harga yang ditawarkan oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA jauh lebih rendah dibanding harga pasaran sehingga apabila terdakwa menjualnya kembali, terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi yakni :
 - o Saksi HAERIL AKBAR, S.Pd Bin Hj ABDUL HAKIM mengalami kerugian sekitar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi AMIRULLAH DG TIMUNG Bin DG TATU mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- o Saksi MASKUR Bin ALI mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah)
- o Saksi AHMAD WILDAN Alias WILDAN Bin ROSIDING mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,-(delapan Juta Rupiah)
- o Saksi LUKMAN Alias LUKE Bin TAKBIR mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,-(delapan Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa SOFYAN Bin YAHYA Alias FIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haeril Akbar, S.Pd bin Hj Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik Kakak Saksi bernama Kasim yang diambil orang kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang milik Kakak Saksi bernama Kasim yang hilang karena diambil orang yakni barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saudara Saksi, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Kakak Saksi adalah Musakkar alias Sakka berteman, kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami Kakak Saksi karena mesin traktor miliknya diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E, untuk dijual kembali mesin tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Musakkar alias Sakka berteman mengambil mesin traktor milik Kasim tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual, lalu hasil penjualannya Mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Kasim tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Musakkar alias Sakks berteman yang telah mengambil dan menjual mesin traktor (dompok) milik Kasim kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Mesin traktor milik Kasim sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

2. Amirullah Dg. Timung bin Dg. Tatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik Saksi yang diambil orang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Dusun Lampoko, Desa Lampokok, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun ciri-ciri barang milik Saksi yang hilang karena diambil orang kemudian dibeli oleh Terdakwa yakni barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Musakkar alias Sakka berteman, kemudian dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami karena mesin traktor milik Saksi diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802, untuk dijual kembali mesin tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Musakkar alias Sakka berteman mengambil mesin traktor milik Saksi tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual lalu hasil penjualannya Mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Kasim tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Musakkar alias Sakks berteman yang telah mengambil dan menjual mesin traktor milik Saksi kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;
 - Bahwa Mesin traktor milik Saksi sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;
 - Bahwa mesin milik Saksi yang diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa, sebelumnya Saksi gunakan untuk menarik Dinamo Genset;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
3. Maskur Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik Kelompok Tani DUPPA WALIE yang dikuasakan kepada Saksi yang diambil orang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Sawah tepatnya di jalan poros Makassar-Parepare, Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun ciri-ciri barang milik Kelompok Tani DUPPA WALIE yang hilang karena diambil orang kemudian dibeli oleh Terdakwa yakni barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS, wama merah dengan nomor mesin ACY0922;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang Kelompok Tani DUPPA WALIE, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Musakkar alias Sakka berteman, kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Kelompok Tani DUPPA WALIE karena mesin traktor miliknya diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota, 8,5 PK, tipe RD85DIS, wama merah dengan nomor mesin ACY0922, untuk dijual kembali mesin tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Musakkar alias Sakka berteman mengambil mesin traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual, lalu hasil penjualannya Mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Kasim tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Musakkar alias Sakka berteman yang telah mengambil dan menjual mesin traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE kepada Terdakwa yang bertempat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa Mesin traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;
- Bahwa mesin milik Kelompok Tani DUPPA WALIE yang diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa, sebelumnya Saksi gunakan untuk menarik traktor tangan;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 17.30 WITA, Saksi selesai menggunakan traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE yang dikuasakan kepada Saksi tersebut kemudian memarkirya di tengah sawah milik Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi kembali menuju sawah milik Saksi dengan niat untuk menjaga traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE tersebut, namun Saksi belum sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Mustamin Alias Campu dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mesin traktor milik Kelompok Tani DUPPA WALIE telah hilang Kemudian sekitar Pukul 22.20 WITA, Saksi bersama Mustamin Alias Campu langsung menuju tempat mesin traktor tersebut dan mendapatkan mesin traktor tersebut sudah tidak ada atau hilang dan melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian, namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak berwajib.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

4. Ahmad Wildan Alias Wildan bin Rosiding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik Kelompok Tani YAMASEI yang dikuasakan kepada Saksi yang diambil orang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Sawah tepatnya di Takkalasi, Kelurahan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, kemudian dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri barang milik Kelompok Tani YAMASEI yang hilang karena diambil orang, kemudian dibeli oleh Terdakwa yakni barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ADN 2958;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang Kelompok Tani YAMASEI, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Kelompok Tani YAMASEI adalah Musakkar alias Sakka berteman, kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Kelompok Tani YAMASEI karena mesin traktor miliknya diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ ADN 2958 untuk dijual kembali mesin tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ ADN 2958 tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Musakkar alias Sakka berteman mengambil mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual, lalu hasil penjualannya Mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Musakkar alias Sakks berteman yang telah mengambil dan menjual mesin tractor milik Kelompok Tani YAMASEI kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin milik Kelompok Tani YAMASEI yang diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa, sebelumnya Saksi gunakan untuk menarik traktor tangan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

5. Lukman Alias Luke bin Takbir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik Kelompok Tani YAMASEI yang dikuasakan kepada Wildan yang diambil orang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Sawah tepatnya di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru (Jalan menuju Parese Kel. Takkalasi), kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun ciri-ciri barang milik Kelompok Tani YAMASEI yang hilang karena diambil orang, kemudian dibeli oleh Terdakwa yakni barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ADJ 4937;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang Kelompok Tani YAMASEI, namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil barang milik Kelompok Tani YAMASEI adalah Musakkar alias Sakka berteman, kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Kelompok Tani YAMASEI karena mesin traktor miliknya diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ ANJ 4937; untuk dijual kembali mesin tersebut dengan harga yang lebih tinggi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ADJ 4937; tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Musakkar alias Sakka berteman mengambil mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI tersebut yakni untuk dimiliki dan dijual, lalu hasil penjualannya Mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dimana dijual mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barulah Saksi tahu kalau Musakkar alias Sakka berteman yang telah mengambil dan menjual mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa mesin traktor milik Kelompok Tani YAMASEI sekarang ada di Kantor Polres Barru sebagai barang bukti;
- Bahwa Mesin milik Kelompok Tani YAMASEI yang diambil oleh Musakkar alias Sakka berteman kemudian dijual kepada Terdakwa, sebelumnya Saksi gunakan untuk menarik traktor tangan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

6. Musakkar bin Muh. Tang Alias Sakka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mesin Hand Traktor dari hasil kejahatan (Pencurian) yang Saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Menjual Mesin Hand Tractor tersebut mulai pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dimana Saksi yang langsung membawakan Mesin Hand Tracktor tersebut bersama ke 5 (lima) teman Saksi secara bergantian;
- Bahwa Saksi Menjual Mesin Hand Traktor kepada Terdakwa sebanyak 5 (Lima) Unit Mesin Hand Traktor, dimana jumlah Mesin Hand Traktor

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek YANMAR sebanyak 2 (dua) unit dan Mesin Hand Traktor Merek KUBOTA sebanyak 3 (tiga) Unit;
- Bahwa Adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Saksi jual kepada Terdakwa, yaitu :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E.
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937
 - Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan sebanyak 5 (lima) unit tanpa izin dari pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang, Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu, Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding, Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;
 - Bahwa Setiap Saksi berteman datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa tidak selamanya berlima, melainkan bergantian dengan uraian sebagai berikut:
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yakni Saksi bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yakni Saksi bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Saksi bersama dengan Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;
 - o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Saksi bersama dengan Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;
 - Adapun kelima unit mesin hand traktor yang Saksi jual bersama teman Saksi kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangeng Kabupaten Pinrang dan menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dan pada saat itu disepakati dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;
- o Kemudian pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, Saksi bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding atang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dan pada saat itu disepakati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;
- o Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi bersama dengan Sudirman Bin La Haseng alias Sudi dan Genni datang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah untuk dijual kepada Terdakwa . Selanjutnya disepakati dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;
- o Kemudian Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, dini hari Saksi bersama dengan Sudirman Bin La Haseng alias Sudi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna Merah. Selanjutnya saat itu disepakati harga kedua unit mesin merk kubota 8,5 warna merah tersebut senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Adapun hasil penjualan mesin traktor tangan tersebut Saksi bagi rata dengan teman-teman Saya, yaitu Aldi Bin Sule alias Bambang, Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu, Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding, Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni dan bagian Saksi yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan mesin traktor itu Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan mesin traktor tangan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dimana dari setiap Saksi melakukan penjualan mesin hand traktor kepada Terdakwa hasilnya Saksi bagi rata bersama Aldi Bin Sule alias Bambang, Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu, Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding, Sudirman Bin La Haseng alias Sudi dan Genni;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi terlebih dahulu mengambil Mesin Hand Traktor tanpa izin, setelah Saksi mengambil Mesin Hand Traktor tersebut, Saksi langsung menuju ke Rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Mesin Hand Traktor terlebih dahulu di periksa oleh Terdakwa, setelah mesin di periksa barulah Saksi menawarkan Harga kepada Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar terkait harga yang Saksi berikan, setelah harga mesin Hand Traktor sepakat barulah transaksi pembayaran tersebut di berikan secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi bagi kepada teman-teman Saya;
 - Bahwa adapun caranya yakni Saksi menggunakan kendaraan Roda 4 (Mobil) merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dan langsung membawa Mesin Hand Traktor tersebut ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka memberikan kisaran harga kepada Terdakwa mulai dari harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan tanpa izin pada pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
7. Aldi bin Sule Alias Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mesin Hand Traktor dari

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kejahatan (Pencurian) yang Saksi jual bersama Musakkar alias Sakka kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Lahibbu alias Hibbu menjual Mesin Hand Tractor tersebut pada bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 05.30 WITA dan bulan September 2023, sekitar pukul 05.40 WITA, Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Amiruddin alias Cudding;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka, Lahibbu alias Hibbu dan Amiruddin alias Cudding menjual Mesin Hand Traktor kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) Unit Mesin Hand Traktor, dimana kedua Mesin Hand Traktor tersebut Merek YANMAR;
- Bahwa Adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Saksi jual kepada Terdakwa, yaitu :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E.
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802
- Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan sebanyak 2 (dua) unit tanpa izin dari pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa bersama dengan Musakkar alias Sakka, Lahibbu alias Hibbu dan Amiruddin alias Cudding;
- Bahwa Setiap Saksi berteman datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa tidak selamanya bertiga, melainkan bergantian dengan uraian sebagai berikut:
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yakni Saksi bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Lahibbu alias Hibbu;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yakni Saksi bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Amiruddin alias Cudding;
- Bahwa adapun kedua unit mesin hand traktor yang Saksi jual bersama teman Saksi kepada Terdakwa yaitu:
 - o Sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi bersama dengan Musakkar Bin Muh.Tang alias Sakka dan Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang dan menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dan pada saat itu disepakati dengan harga senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- o Kemudian pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, Saksi bersama dengan Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka dan Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dan pada saat itu disepakati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil penjualan mesin traktor tangan tersebut Saksi bagi rata dengan teman-teman Saksi, yaitu Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu, Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding, dan bagian Saksi yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan mesin traktor itu Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan mesin traktor tangan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dimana dari setiap Saksi melakukan penjualan mesin hand traktor kepada Terdakwa hasilnya Saksi bagi rata bersama Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu dan Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi terlebih dahulu mengambil Mesin Hand Traktor tanpa izin, setelah Saksi mengambil Mesin Hand Traktor tersebut, Saksi langsung menuju ke Rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Mesin Hand Traktor terlebih dahulu di periksa oleh Terdakwa, setelah mesin di periksa barulah Saksi menawarkan Harga kepada Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar terkait harga yang Saksi berikan, setelah harga mesin Hand Traktor sepakat barulah transaksi pembayaran tersebut di berikan secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi bagi kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa adapun caranya yakni Saksi menggunakan kendaraan Roda 4 (Mobil) merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dan langsung membawa Mesin Hand Traktor tersebut ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka memberikan kisaran harga kepada Terdakwa mulai dari harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan tanpa izin pada pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
8. Amiruddin bin Cappeng Alias Cudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan mesin Hand Traktor dari hasil kejahatan (Pencurian) yang Saksi jual bersama Musakkar alias Sakka kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang menjual Mesin Hand Tractor tersebut pada bulan September 2023, sekitar pukul 05.40 WITA, Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang;
 - Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang menjual Mesin Hand Traktor kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Unit Mesin Hand Traktor, dimana Mesin Hand Traktor tersebut Merek YANMAR;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Saksi jual kepada Terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802;
 - Saksi mengambil mesin traktor tangan sebanyak 1 (satu) unit tanpa izin dari pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang;
 - Bahwa Saksi bertiga datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yakni Saksi bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang;
 - Bahwa adapun 1 (satu) unit mesin hand traktor yang Saksi jual bersama teman Saksi kepada Terdakwa yakni Sekitar pada sekitar bulan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, Saksi bersama dengan Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka dan Aldi Bin Sule alias Bambang datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dan pada saat itu disepakati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun hasil penjualan mesin traktor tangan tersebut Saksi bagi rata dengan teman-teman Saksi, yaitu Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, dan Aldi Bin Sule alias Bambang, dan bagian Saksi yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan mesin traktor itu Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan mesin traktor tangan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dimana penjualan mesin hand traktor kepada Terdakwa hasilnya Saksi bagi rata bersama Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, dan Aldi Bin Sule alias Bambang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi terlebih dahulu mengambil Mesin Hand Traktor tanpa izin, setelah Saksi mengambil Mesin Hand Traktor tersebut, Saksi langsung menuju ke Rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Mesin Hand Traktor terlebih dahulu di periksa oleh Terdakwa, setelah mesin di periksa barulah Saksi menawarkan Harga kepada Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar terkait harga yang Saksi berikan, setelah harga mesin Hand Traktor sepakat barulah transaksi pembayaran tersebut di berikan secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi bagi kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka memberikan kisaran harga kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disepakati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan tanpa izin pada pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

9. Sudirman bin La Haseng Alias Sudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah mesin Hand Traktor dari hasil kejahatan (Pencurian) yang Saksi jual bersama Musakkar alias Sakka kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Genni menjual Mesin Hand Traktor tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Genni;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Genni menjual Mesin Hand Traktor kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Unit Mesin Hand Traktor, dimana ketiga Mesin Hand Traktor tersebut Merek KUBOTA 8,5 warna merah;
- Bahwa Adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Saksi jual kepada Terdakwa, yaitu :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937
- Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan sebanyak 3 (tiga) unit tanpa izin dari pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Genni;
- Bahwa Saksi bertiga datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, yaitu:
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Saksi bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Genni;
 - o Terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Saksi bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Genni;
- Bahwa adapun ketiga unit mesin hand traktor yang Saksi jual bersama teman Saksi kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi bersama dengan Musakkar Alias Sakka dan Genni datang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Kubota 8,5 warna merah untuk dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya disepakati dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- o Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan Musakkar Alias Sakka dan Genni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna Merah, Selanjutnya saat itu disepakati harga kedua unit mesin merek kubota 8,5 warna merah tersebut senilai Rp9.500.000,-00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tangan tersebut Saksi bagi rata dengan teman-teman Saksi, yaitu Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, dan Genni, dan bagian Saksi yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan mesin traktor itu Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan mesin traktor tangan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dimana dari setiap Saksi melakukan penjualan mesin hand traktor kepada Terdakwa hasilnya Saksi bagi rata bersama Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, dan Genni;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi terlebih dahulu mengambil Mesin Hand Traktor tanpa izin, setelah Saksi mengambil Mesin Hand Traktor tersebut, Saksi langsung menuju ke Rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Mesin Hand Traktor terlebih dahulu di periksa oleh Terdakwa, setelah mesin di periksa barulah Saksi menawarkan Harga kepada Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar terkait harga yang Saksi berikan, setelah harga mesin Hand Traktor sepakat barulah transaksi pembayaran tersebut di berikan secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi bagi kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa adapun caranya yakni Saksi menggunakan kendaraan Roda 4 (Mobil) merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



langsung membawa Mesin Hand Traktor tersebut ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka memberikan kisaran harga kepada Terdakwa mulai dari harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan tanpa izin pada pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

10. Lahibbu bin Sudir Alias Hibbu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah mesin Hand Traktor dari hasil kejahatan (Pencurian) yang Saksi jual bersama Musakkar alias Sakka kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang menjual Mesin Hand Tractor tersebut pada bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 05.30 WITA kepada Terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang menjual Mesin Hand Traktor kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Unit Mesin Hand Traktor, dimana Mesin Hand Traktor tersebut Merek YANMAR;
- Bahwa Adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Saksi jual kepada Terdakwa, yakni 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E;
- Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan sebanyak 1 (satu) unit tanpa izin dari pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang;
- Bahwa Saksi bertiga datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yakni Saksi bersama dengan Musakkar alias Sakka dan Aldi alias Bambang;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) unit mesin hand traktor yang Saksi jual bersama teman Saksi kepada Terdakwa yakni Sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi bersama dengan Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka dan Aldi Bin Sule alias Bambang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang dan menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dan pada sat itu disepakati dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai transaksi kami pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil penjualan mesin traktor tangan tersebut Saksi bagi rata dengan teman-teman Saksi, yaitu Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, dan Aldi Bin Sule alias Bambang, dan bagian Saksi yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan mesin traktor itu Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan mesin traktor tangan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana penjualan mesin hand traktor kepada Terdakwa hasilnya Saksi bagi rata bersama Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka, dan Aldi Bin Sule alias Bambang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi terlebih dahulu mengambil Mesin Hand Traktor tanpa izin, setelah Saksi mengambil Mesin Hand Traktor tersebut, Saksi langsung menuju ke Rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Mesin Hand Traktor terlebih dahulu di periksa oleh Terdakwa, setelah mesin di periksa barulah Saksi menawarkan Harga kepada Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar terkait harga yang Saksi berikan, setelah harga mesin Hand Traktor sepakat barulah transaksi pembayaran tersebut di berikan secara tunai kepada Saksi kemudian Saksi bagi kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa adapun caranya yakni Saksi menggunakan kendaraan Roda 4 (Mobil) merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dan langsung membawa Mesin Hand Traktor tersebut ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi bersama Musakkar alias Sakka memberikan kisaran harga kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan disepakati dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengambil mesin traktor tangan tanpa izin pada pemiliknya kemudian menjual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli mesin traktor tangan yang berasal dari hasil kejahatan (pencurian);
- Bahwa Terdakwa membeli Mesin Hand Tractor dari hasil kejahatan (Pencurian dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membeli Mesin Hand Traktor dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (Lima) Unit Mesin Hand Traktor, dimana jumlah Mesin Hand Traktor Merek YANMAR sebanyak 2 (dua) unit dan Mesin Hand Traktor Merek KUBOTA sebanyak 3 (tiga) Unit;
- Bahwa adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar alias Sakka berteman, yaitu :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E.
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937
- Bahwa Musakkar alias Sakka menjual mesin traktor tangan sebanyak 5 (lima) unit kepada Terdakwa ditemani oleh Aldi Bin Sule alias Bambang, Lahibbu

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sudir alias Hibbu, Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding, Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;

- Bahwa setiap Musakkar alias Sakka berteman datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa tidak selamanya berlima, melainkan bergantian dengan uraian sebagai berikut:

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot wama merah list putih, yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu;

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding;

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;

- o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;

- Bahwa adapun kelima unit mesin hand traktor yang Terdakwa beli dari Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka berteman yaitu:

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan La Hibbu Bin Sudir Alias Hibbu dan Terdakwa beli pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul 05.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang;

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yang di bawa Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Terdakwa beli sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang;

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni dan Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;

- o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni, dan Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Adapun rincian harga dari kelima mesin traktor tangan tersebut yakni:

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman memperoleh Mesin traktor tangan yang dijual kepada Terdakwa, dan Terdakwa sempat mencurigai mesin traktor tangan yang dijual oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman berasal dari kejahatan, namun Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman meyakinkan Terdakwa bahwa mesin tersebut merupakan milik keluarganya yang meminta tolong kepada Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman untuk dijual kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berulang kali membeli mesin traktor tangan dari Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman;

- Bahwa Terdakwa mau membeli mesin traktor tangan yang ditawarkan oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman, dikarenakan harga yang diberikan murah/di bawah harga pasaran (harga miring);

- Bahwa mesin traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman belum terjual kembali dikarenakan mesin tersebut masih dalam tahap perbaikan;

- Bahwa Terdakwa memiliki Bengkel dan Tempat Service mesin traktor tangan, dimana Terdakwa sudah biasa membeli mesin traktor tangan jika ada orang yang ingin menjual Mesin Traktornya, baik dalam keadaan rusak maupun keadaan baik;

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila mesin traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman terjual kembali, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga wajar pembelian mesin traktor tangan yang masih berfungsi/dapat dioperasikan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa hanya membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa harga kendaraan yang digunakan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman saat mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual mesin-mesin traktor tangan, yakni 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) oran dan 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL di jenis robot warna merah list- putih dengan nomor mesin/motor TF 85 N-L C2 389E;
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8- 802;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor- RD85DIS-ACY0922;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor- RD85DIS-ADN2958;
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor- RD85DIS-ADJ4937;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa membeli mesin traktor tangan yang di duga berasal dari hasil kejahatan (pencurian);
- Bahwa Terdakwa membeli Mesin Hand Tractor dari hasil kejahatan (Pencurian dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membeli Mesin Hand Traktor dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (Lima) Unit Mesin Hand Traktor, dimana jumlah Mesin Hand Traktor Merek YANMAR sebanyak 2 (dua) unit dan Mesin Hand Traktor Merek KUBOTA sebanyak 3 (tiga) Unit;
- Bahwa adapun ciri-ciri dan merek traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar alias Sakka berteman, yaitu :
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E.
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958
 - o 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937
- Bahwa adapun pemilik dan nominal kerugian atas traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar alias Sakka berteman, yaitu :
 - o Bahwa adapun pemilik barang 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 NL, jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF85N-LC2389E adalah Kasim, dengan total kerugian sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Bahwa adapun pemilik barang 1 (satu) unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 adalah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amirullah dengan total kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa adapun pemilik barang 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota dengan besar 8,5 PK dengan tipe RD85DIS, warna merah dengan nomor mesin ACY0922 adalah Kelompok Tani DUPPA WALIE yang dikuasakan kepada Maskur dengan total kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - o Bahwa adapun pemilik barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ADN 2958 adalah Kelompok Tani Yamasei yang dikuasakan kepada Ahmad Wildan dengan total kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - o Bahwa adapun pemilik barang 1 (satu) Unit mesin traktor merek Kubota warna merah, dengan nomor mesin/motor RD 85 D15/ADJ 4937 adalah Kelompok Tani Yamasei yang dikuasakan kepada Ahmad Wildan dengan total kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Musakkar alias Sakka menjual mesin traktor tangan sebanyak 5 (lima) unit kepada Terdakwa ditemani oleh Aldi Bin Sule alias Bambang, Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu, Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding, Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;
 - Bahwa setiap Musakkar alias Sakka berteman datang menjual mesin hand traktor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa tidak selamanya berlima, melainkan bergantian dengan uraian sebagai berikut:
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Lahibbu Bin Sudir alias Hibbu;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng alias Cudding;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;
 - o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yakni Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin Lahaseng alias Sudi dan Genni;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kelima unit mesin hand traktor yang Terdakwa beli dari Musakkar Bin Muh. Tang alias Sakka berteman yaitu:
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan La Hibbu Bin Sudir Alias Hibbu dan Terdakwa beli pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul 05.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yang di bawa Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Terdakwa beli sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang;
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni dan Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;
 - o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni, dan Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Adapun rincian harga dari kelima mesin traktor tangan tersebut yakni:
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman memperoleh Mesin traktor tangan yang dijual kepada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa sempat mencurigai mesin traktor tangan yang dijual oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman berasal dari kejahatan, namun Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman meyakinkan Terdakwa bahwa mesin tersebut merupakan milik keluarganya yang meminta tolong kepada Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman untuk dijual kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berulang kali membeli mesin traktor tangan dari Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman;

- Bahwa Terdakwa mau membeli mesin traktor tangan yang ditawarkan oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman, dikarenakan harga yang diberikan murah/di bawah harga pasaran (harga miring);
- Bahwa mesin traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman belum terjual kembali dikarenakan mesin tersebut masih dalam tahap perbaikan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Bengkel dan Tempat Service mesin traktor tangan, dimana Terdakwa sudah biasa membeli mesin traktor tangan jika ada orang yang ingin menjual Mesin Traktornya, baik dalam keadaan rusak maupun keadaan baik;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila mesin traktor tangan yang Terdakwa beli dari Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman terjual kembali, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga wajar pembelian mesin traktor tangan yang masih berfungsi/dapat dioperasikan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa hanya membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa harga kendaraan yang digunakan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berteman saat mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual mesin-mesin traktor tangan, yakni 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) oran dan 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- o Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Para Saksi dan Terdakwa dan Para Saksi serta Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Sofyan Bin Yahya Alias Fian sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih unsur membeli dan menjual sebagai unsur yang tepat dan berkesesuaian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yakni Terdakwa membeli Mesin Hand Tractor dari hasil kejahatan (Pencurian dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan rincian sebagai berikut:

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan La Hibbu Bin Sudir Alias Hibbu dan Terdakwa beli pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul 05.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yang di bawa Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Terdakwa beli sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni dan Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Leppangang, Kabupaten Pinrang, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni, dan Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang; dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Perbuatan Terdakwa menerima mesin traktor dari Musakkir dan kawan-kawan dengan menyerahkan sejumlah uang dan kemudian traktor tersebut beralih kepada Terdakwa demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi “membeli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”, barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yakni Terdakwa membeli Mesin Hand Tractor dari hasil kejahatan (Pencurian dari Musakkar alias Sakka berteman sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan rincian sebagai berikut:

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan La Hibbu Bin Sudir Alias Hibbu dan Terdakwa beli pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



05.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- o Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yang di bawa Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi Bin Sule Alias Bambang dan Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Terdakwa beli sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Leppang, Kabupaten Pinrang, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni dan Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Leppang, Kabupaten Pinrang, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi dan Genni, dan Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Leppang, Kabupaten Pinrang; dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa traktor yang dibeli dari Musakkar diketahui harga yang tidak wajar dari yang semestinya, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mengetahui terdapat kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan dan Terdakwa tetap membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar TF85N-L jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ACY0922,
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADN2958
- 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADJ4937

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sudirman Alias Sudi Bin Lahaseng maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dalam perkara Sudirman Alias Sudi Bin Lahaseng.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan bin Yahya Alias Fian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar TF85N-L jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E;
 - 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin/motor DA8 802;
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ACY0922;
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADN2958;
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D1S-ADJ4937;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Sudirman Alias Sudi Bin Lahaseng.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Anita Natsir, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M. S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.